



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1311 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1311 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN NGULING KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	NGULING	FITRIYANINGSIH	Perempuan	SANGANOM
2	NGULING	SITI NUR SALAMA	Perempuan	SANGANOM
3	NGULING	SUWANDI	Laki-laki	SANGANOM
4	NGULING	ADE MAULANA	Laki-laki	SEBALONG
5	NGULING	AHMAD TAUFIQ HIDAYAH	Laki-laki	SEBALONG
6	NGULING	EKO HARIYONO	Laki-laki	SEBALONG
7	NGULING	ACHMAD NAFIK CHUSAINI	Laki-laki	WOTGALIH
8	NGULING	DEWI FADILAH	Perempuan	WOTGALIH
9	NGULING	MIFTAKHUL JANNAH	Perempuan	WOTGALIH
10	NGULING	RICKO ADI IRWANTO	Laki-laki	WATESTANI
11	NGULING	SYAFIRA NUR ISLAMIAH	Perempuan	WATESTANI
12	NGULING	YULI SUSANTI	Perempuan	WATESTANI

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	NGULING	ACHMAD YAZID BUSTHOMI ROHIM	Laki-laki	NGULING
14	NGULING	MOH MASYHURI	Laki-laki	NGULING
15	NGULING	NAILATUR ROHMAH	Perempuan	NGULING
16	NGULING	KHORIDATUL BAHIIYAH	Perempuan	SEDARUM
17	NGULING	LAILY NUR ISNAINI	Perempuan	SEDARUM
18	NGULING	M. SHOMIMUDDIN BAHTIAR	Laki-laki	SEDARUM
19	NGULING	AINUN NURIYAH	Perempuan	DANDANGGENDIS
20	NGULING	BUDI HARIYONO	Laki-laki	DANDANGGENDIS
21	NGULING	SYAIFUL ABDULLAH	Laki-laki	DANDANGGENDIS
22	NGULING	ERWIN TRISYANTO HERLAMBAANG	Laki-laki	SUMBERANYAR
23	NGULING	NORA HAMIMAH	Perempuan	SUMBERANYAR
24	NGULING	YAUMIL RAMADANTI	Perempuan	SUMBERANYAR
25	NGULING	M.SYAIFUL ANWAR	Laki-laki	SUDIMULYO
26	NGULING	SYAMSUL HUDA	Laki-laki	SUDIMULYO
27	NGULING	WULANDARI	Perempuan	SUDIMULYO
28	NGULING	DINA SHOLEHA	Perempuan	PENUNGGUL
29	NGULING	MUSDALIFAH MITHASARI	Perempuan	PENUNGGUL
30	NGULING	VONNY AYU SUKMAWATI	Perempuan	PENUNGGUL
31	NGULING	ABDUL QODIR JAILANI	Laki-laki	MLATEN
32	NGULING	ASPAN MUSAFFAN	Laki-laki	MLATEN
33	NGULING	EMILDZA RACHMAN	Perempuan	MLATEN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	NGULING	A. WARSIN	Laki-laki	KEDAWANG
35	NGULING	KHOLILAH	Perempuan	KEDAWANG
36	NGULING	M. ZAINUDDIN	Laki-laki	KEDAWANG
37	NGULING	MUHAMMAD ZUNAIDI BAGDAD	Laki-laki	RANDUATI
38	NGULING	MUKHAMMAD MUJAMIL	Laki-laki	RANDUATI
39	NGULING	USWATUN CHASANA	Perempuan	RANDUATI
40	NGULING	HILDAYATUS SAIBAH	Perempuan	KAPASAN
41	NGULING	MUHAMMAD YAHYA	Laki-laki	KAPASAN
42	NGULING	SOFIYAH	Perempuan	KAPASAN
43	NGULING	BASORI ALWI	Laki-laki	WATUPRAPAT
44	NGULING	KUSWANTONO	Laki-laki	WATUPRAPAT
45	NGULING	TRIYO AJI SAPUTRO	Laki-laki	WATUPRAPAT

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurnayati Madjodjo